



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DENGAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Nomor : 215/K.ST- 08/HK.02.00/XII/2020

Nomor : 03.45/DPD KNPI/XII/2020

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020), bertempat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Masigi, Jalan Telkom, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Muchlis Aswad** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di jalan Kampali, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **MOH. REZKI SAMADANI, SH** : Selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di jalan Magau Janggo, Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut para **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 melalui pendekatan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal - pasal di bawah ini:

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5067).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasrakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkualitas.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertip organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan tertip organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk berkerjasama dalam hal memberikan sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, yaitu :
 - 1.1 Politik Uang
 - 1.2 Politisasi SARA
 - 1.3 Penyebaran HOAX
 - 1.4 Ujaran Kebencian
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud poin 1 (satu)
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, Khususnya pelaksanaan Pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan Politik dan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pengawasan Partisipatif dan Pentingnya masyarakat dalam menghindari dan mencegah potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (1) Yang disampaikan melalui berbagai pendekatan kepemudaan dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya, dengan melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- (2) **PARA PIHAK** merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara,

BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka Pencegahan dan pengawasan Politik Uang Politisasi SARA Penyebaran HOAX dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 sejak ditandatangani.

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong
Ketua



Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kabupaten Parigi Moutong
Ketua



Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Rahmat Lathala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008